PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

Nomor : 04/LA.13/PM.00.06/III/2018
Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa/Pekon

Kepada Yth. Bupati Pringsewu
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Kabupaten Pringsewu

Di –
Pringsewu

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang.
   b. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 huruf J
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, yang ditemukan oleh Fajar Fakhlevi, S.Pd dengan nomor temuan (terlampir) diduga telah memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa/Pekon, dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati Pringsewu cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon Kabupaten Pringsewu untuk dilakukan pembinaan/penindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Pringsewu, 5 Maret 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN PRINGSEWU
KETUA

AZIS AMRIWAN, M.Si

Scanned by CamScanner